

**PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA NIKAH
DI KUA KECAMATAN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SAIFULBAHRI

NIM : 1118081

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful Bahri
NIM : 1118081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Nikah Di KUA Kecamatan Batang"

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil dari duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Yang menyatakan,


SAIFUL BAHRI
NIM. 1118081

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag
Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. Tirto - Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sdr. Saiful Bahri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Saiful Bahri
NIM : 1118081
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PEMBERLAKUAN UU NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI
BATAS USIA NIKAH DI KUA KECAMATAN
BATANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Mei 2022
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag
NIP.197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Saiful Bahri
NIM : 1118081
Judul : Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia
Nikah di KUA Kecamatan Batang"

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Oमारivah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ayon Dipayanto, MH.
NIP. 19941224202001D1020

Pekalongan, 2022
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syari'ah



Muhammad Jalaludin, M.A.
197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagai wujud rasa syukur atas segala lindungan dari-Nya, bakti serta hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayah (Bapak Sul Khan) dan Ibu (Ibu Indonah almh) tercinta yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang sepanjang masanya untuk penulis, baik itu secara materiil maupun dukungan doa yang terpanjat di setiap sujudnya sehingga studi dan skripsi ini bisa selesai serta kakak saya Nurul Hidayah yang tiada henti memberi support dalam perjalanan hidup saya
- Para guru dan dosen yang membimbing dengan sabar, memberikan ilmu dan motivasi yang tiada batas
- Sahabat kuliah rasa saudara yaitu Musyafa' Ahmad, Saif Ali, Abdul Munip, Yusril Bariki yang senantiasa serta memberikan semangat baik suka maupun duka.
- Sahabat KKN TM 51 Songgodadi 2021 yaitu, M. Furqon, Zidan Maulana, Yusril Bariki, Musyafa' Ahmad, Saif Ali, M. Sofan Jupri, Mar'atul Ulfa, Alifia Afiani, Desta Khoirunnisa, Siti Maymanatun Nisa, Afni Rivana Mutia, Ihza Maulina, Riska Shofiyana dan Qotrotun Nada

Teman – teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang berbahagia.

MOTTO

Selalu Menjadi Yang Terbaik

Saat Kapan pun dan di mana pun

ABSTRAK

Bahri, Saiful. Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

KUA Kecamatan Batang akhir-akhir ini mengalami peningkatan terhadap pernikahan dini yang cukup signifikan dimana pada mulanya pada angka pernikahan dini setelah pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019, Perubahan itu bertujuan untuk penurunan pernikahan dini dan menciptakan perkawinan yang sehat. Melihat fakta dan aturan diatas terdapat permasalahan berupa tidak tercapainya tujuan pembentukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Untuk itu peneliti akan meneliti Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Batang, Penghulu KUA Kecamatan Batang, Pelaku pernikahan dini, Tokoh Masyarakat, sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang. Sistem pengumpulan datanya berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil untuk penelitian pemberlakuan UU Nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang masih tergolong rendah pada penerapannya, karena banyak hakim meloloskan dispensasi kawin dan KUA Kecamatan Batang tidak bisa menolak apabila seorang melakukan pernikahan dini dengan adanya kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan faktor masyarakat yang belum paham tentang UU Nomor 16 tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang ada dua yaitu faktor pendidikan faktor pergaulan bebas yaitu bahwa pelaku pernikahan dini diakibatkan hamil di luar nikah.

Kata kunci: Pemberlakuan, UU No 16 tahun 2019, Batas Usia Nikah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Mengenai Batas Usia Nikah di KUA Kecamatan Batang” ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan banyak perhatian, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kepada para pihak baik petani bapak Kepala KUA Kecamatan Batang, Bapak Penghulu KUA Kecamatan Batang maupun pelaku pernikahan dini yang telah memberikan izin dan bersedia penulis wawancarai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibu Indonah (Almh) dan Bapak Sul Khan, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan material dan moral.
10. Teman-teman yang selalu memberikan energi positif terima kasih atas semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Mei 2022

Penulis



SAIFUL BAHRI
NIM. 1118081

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teoritik	8
G. Metode penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Kesadaran Hukum.....	17
1. Teori Kesadaran Hukum.....	17
B. Ketentuan UU No 16 tahun 2019 tentang Batasan usia Nikah	24
C. Pernikahan Dini.....	28
1. Pengertian Pernikahan Dini	28

2. Dampak Pernikahan Dini	29
3. Faktor Yang Mendorong Pernikahan Dini	34
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Dan Kondisi Masyarakat KUA Kecamatan Batang	39
1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang	39
2. Kondisi Penduduk.....	40
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	41
4. Kondisi Pendidikan.....	42
5. Kondisi Ekonomi.....	42
6. Sumber Daya Manusia Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang	42
7. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang	44
B. Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Batang.....	46
1. Prosedur Secara Administrasi Pendaftaran Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Batang	47
2. Berkas Administrasi Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Batang	48
3. Pelaksanaan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Batang.....	40
BAB IV : ANALISIS	
A. Analisis Efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penurunan Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Batang	61
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Batang.....	68

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan batang masih tergolong rendah terhadap aturan yang ada karena ada beberapa faktor yaitu dalam UU No 16 Tahun 2019 tidak ada sanksi jika seorang melanggar, kurangnya sosialisasi dari penegak hukum ke masyarakat terutama pada anak-anak terkait UU No 16 Tahun 2019 serta faktor masyarakat yang berpendidikan rendah ada yang mengakibatkan tidak paham tentang pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah 19 tahun serta 90% hakim meloloskan dispensasi nikah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang yaitu faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas yaitu bahwa pelaku pernikahan dini diakibatkan hamil di luar nikah.

B. Saran

1. Diharapkan dalam menegakkan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemerintah juga diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan kualitas hidup masyarakat terutama di pesisir pantai dan pedesaan.

2. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak hukum. Penegak hukum seperti dari KUA Kecamatan harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing.¹ Sedangkan Tujuan perkawinan, menurut hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (di dunia dan di akhirat) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No 1 Tahun 1974), sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal itu sesuai dengan Al-Maqashid Asy-Syariah yang dirumuskan Al-Ghazali, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta ,yang urutannya telah disusun sesuai peringkat kewajiban orang Islam dalam memelihara tujuan hukum islam tersebut. Serta diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma Agama dan tata aturan yang berlaku.²

Sekarang ini fenomena pernikahan di bawah umur marak terjadi pada faktanya hal tersebut terjadi di wilayah KUA kecamatan Batang. Menurut penelitian sementara yang telah dilakukan, permasalahan ini terjadi di

¹ Abdul Rahman Ghazali, "fiqh Munakahat",(Jakarta: Kencana Prenada media Group,2003), 5.

²Neng Djubaedah, "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam",(Jakarta: Sinar Grafika,2010), 63.

akibatkan oleh beberapa faktor, seperti hamil di luar nikah, pendidikan tidak berjalan baik, kenakalan remaja, dan media sosial.

Pada KUA Kecamatan Batang akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada mulanya pada tahun 2017 angka pernikahan dini terdapat dua pasang, selanjutnya di tahun 2018 terdapat satu pasang, kemudian tahun 2019 terdapat enam belas pasang dan pada tahun 2020 terdapat dua puluh satu pasang serta pada tahun 2021 terdapat 16 pasang . selanjutnya akan digambarkan pada diagram di bawah ini.



Melihat data di atas terdapat kenaikan signifikan pada tahun 2019-2021 padahal sekarang ini Pemerintah telah merevisi usia perkawinan yang diatur di dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun

³ Rohman sholeh, JFU Administrasi KUA Kecamatan Batang, Wawancara pribadi, 3 Desember 2021

2019 tentang perubahan Atas UU nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dengan pemberlakuan usia minimal perkawinan menjadi 19 Tahun. Pada aturan ini terdapat landasan pemikiran yang menjadikan terbentuknya peraturan tersebut yakni landasan filosofis dimana maksudnya bahwa adanya Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.⁴ Selanjutnya pada landasan sosiologis dalam lahirnya Suatu hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu Yaitu maraknya pernikahan dibawah umur dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, sehingga dengan melaksanakan aturan batasan usia nikah 19 tahun akan terciptanya keturunan yang sah dan perkawinan yang sehat.⁵ Kemudian yang terakhir landasan yuridis yang bertujuan untuk di dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Dengan terbitnya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada tanggal 14 oktober 2019, selanjutnya pihak KUA

⁴ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, (Medan: *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* Medan,2019), 75-76

⁵ UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Tirmidzi, Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Usrah*, Volume 1, No, 1 Tahun 2020, 46

mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait UU tersebut. Kua kecamatan Batang melakukan sosialisasi pertama pada tanggal 20 oktober 2019 melalui grup whatsapp yang tertuju pada lebe desa. Secara administratif kecamatan batang sendiri teradapat 23 desa dan kelurahan, maka dengan langkah cepat seperti ini informasi bisa tersebar dengan efisien.⁷

Menindaklanjuti untuk menyebarkan informasi tentang UU NO 16 tahun 2019 tentang perkawinan maka KUA Kecamatan melakukan langkah yang bijak dengan mengadakan sosialisasi yang lebih luas kembali dengan diadakan seminar secara langsung yang bertajuk “Sosialisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan” yang bertempat di KUA kecamatan Batang pada tanggal 12 November 2019 yang diikuti oleh Pihak kemenag batang, pemerintah kecamatan batang dan lebe-lebe desa di wilayah KUA Kecamatan Batang.⁸

Melihat fakta dan juga aturan diatas terdapat permasalahan berupa tidak tercapainya tujuan pembentukan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan justru meningkat setelah pemberlakuannya. Maka dari itu perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan pendekatan fenomena sosial. Untuk itu peneliti akan meneliti permasalahan diatas untuk menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Sehingga peneliti mendapatkan judul **“Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Nikah di KUA Kecamatan Batang”**.

⁷ Mahmud, Penghulu KUA Kecamatan Batang, Wawancara Pribadi, Batang, 3 Desember 2021.

⁸ Mahmud, Penghulu KUA Kecamatan Batang, Wawancara Pribadi, Batang, 3 Desember 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang?

C. Tujuan Penelitiann

1. Untuk menjelaskan Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman tentang pemberlakuan UU NO 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk anak-anak , KUA, Akademik kampus dan masyarakat.

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam telaah pustaka ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas persoalan Undang-Undang No 16 tahun 2019

tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian sebelumnya.

Skripsi Gita Arista dengan judul “Tinjauan Sosio yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur di Desa Tolangi Kecamatan Dukamaju Kabupaten Luwu Utara”. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Sosio yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur .Hasil temuan skripsi ini yaitu bahwa masyarakat tidak mengetahui mengenai hukum.⁹Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas Undang-Undang No 16 tahun 2019. Perbedaan penelitian Faisal dengan penulis yaitu penelitian Faisal hanya fokus pada implementasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 di desa dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pemberlakuan Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA kecamatan Batang dengan menggunakan Teori Kesadaran Hukum dan merupakan metode penelitian yuridis empiris.

Skripsi Nur Iman dengan judul “Batas Usia Kawin Dalam UU No 16 tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lapangan . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Batas Usia Kawin Dalam UU No 16 tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes.

⁹ Gita Arista, “Tinjauan Sosio yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur di Desa Tolangi Kecamatan Dukamaju Kabupaten Luwu Utara”),(Makasar: *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar*).

Hasil temuan dari skripsi ini yaitu bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kab. Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah di berlakukannya UU no 16 tahun 2019.¹⁰ Adapun persamaan penelitian Wisnu dengan penulis adalah sama-sama membahas Undang-Undang No 16 tahun 2019. Perbedaan penelitian Iman dengan penulis yaitu penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan Pemberlakuan UU No 16 tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang dengan menggunakan Teori Kesadaran Hukum.

Skripsi Meta Yulia dengan judul *Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU no 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan dihubungkan dengan dispensasi nikah bagi janda/duda di bawah umur*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU no 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan dihubungkan dengan dispensasi nikah bagi janda/duda di bawah umur*. Hasil temuan skripsi dari Meta yaitu *Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU no 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan dihubungkan dengan dispensasi nikah bagi janda/duda di bawah umur tidak berlaku bagi pasangan janda/duda di bawah umur sebab sudah menikah dianggap sudah dewasa*.¹¹ Adapun persamaan penelitian Nadya dengan penulis adalah sama-sama membahas Undang-Undang No 16 tahun 2019., sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih fokus pada Pemberlakuan Undang-Undang No 16

¹⁰ Nur Iman, "Batas Usia Kawin Dalam UU No 16 tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes", (Jakarta: *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*)

¹¹ Meta Yulia, "Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan dispensasi Nikah bagi Janda/Duda Di Bawah Umur", (Batusangkar: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*)

tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA kecamatan Batang dengan menggunakan Teori Kesadaran Hukum dan merupakan metode penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan uraian kajian diatas, bahwa penelitian penulis memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.dengan wilayah desa dan kabupaten serta lebih fokus pada penelitian deskripti dan sosio yuridis. Serta untuk hasil penelitian terdahulu memiliki hasil temuan yang berbeda-beda. Maka untuk itu penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA kecamatan Batang dengan menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang dengan pendekatan penelitian yuridis empiris.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Menurut penelitian Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat empat kriteria atau indikator dalam kesadaran hukum dan hal tersebut secara bertahap yaitu:

Pada tahap yang pertama yakni pengetahuan akan suatu hukum, dimana hal ini berkaitan pada tingkah yang dilakukan sudah diberi aturan melalui hukum tertulis, baik larangan ataupun yang dibolehkan;

Pada tahap kedua yaitu pemahaman hukum, adapun sedikit maksudnya yaitu apakah seseorang tersebut sudah dapat mengerti tentang isinya atas suatu peraturan dalam hal ini adalah peraturan tertulis, dimana harus mengerti mengenai isinya, tujuannya, serta manfaatnya atas aturan itu untuk dirinya sendiri minimal;

Pada tahap ketiga adalah sikap pada hukum, adapun lebih mudahnya yakni bisa digambarkan melalui kecenderungannya atas seseorang tersebut yang melakukan pemahaman hukum sekiranya dapat menerimanya ataupun menolaknya, disebabkan atas penghargaan mengenai hukum tadi dapat hasil manfaat untuk kehidupannya;

Pada tahap yang terakhir yaitu mengenai perilaku hukum, adapun maksudnya yaitu berlakunya hukum maupun tidak suatu ketentuan peraturan pada kehidupan masyarakat, apabila hukum itu sudah berlakunya peraturan hukum, maka tinggal seberapa jauh dan seberapa lama suatu warga yang ada pada masyarakat tersebut untuk mematuhi.¹²

2. Teori Pembentukan Hukum

Ada tiga macam dalam Teori pembentukan hukum yaitu terdiri dari:

a. Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang

¹² Soerjono Soekano, *Kesadaran dan Kepatuhan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 114.

diantaranya landasan yuridis.¹³

b. Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.¹⁴

c. Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹⁵

¹³ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), 14-17.

¹⁴ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), 16

¹⁵ H. Rojidi Ranggawijaya, "Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 1998,) 43

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang serta Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian yang mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang mengenai hal-hal yang bersifat yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologis dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat¹⁷.

Menurut pendekatan empiris temuan didasarkan atas fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap Penelitian Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang serta Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

¹⁶ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6

¹⁷ Ronny Hanitijo Sumitro, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3

3. Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Batang. Karena ada beberapa kasus pernikahan dini yaitu mulanya pada tahun 2017 angka pernikahan dini terdapat dua pasang, selanjutnya di tahun 2018 terdapat satu pasang, kemudian tahun 2019 terdapat 16 pasang dan pada tahun 2020 terdapat 21 pasang serta pada tahun 2021 16 pasang . Peningkatan tersebut sejak adanya pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021-Februari 2022

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹⁸ Subyek data primer penelitian ini meliputi Kepala KUA kecamatan Batang, Penghulu KUA Kecamatan batang, Pelaku pernikahan dini dan tokoh masyarakat. Pelaku pernikahan dengan kriteria; 1) pelaku pernikahan dini yang berada di wilayah pesisir, 2) pelaku pernikahan dini yang berada di wilayah perkotaan; 3) pelaku pernikahan dini yang diakibatkan faktor hamil di luar nikah dan bukan hamil luar nikah.

¹⁸ Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu : buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Kepala KUA kecamatan Batang, Penghulu KUA Kecamatan batang dan Pelaku pernikahan dini 1) pelaku pernikahan dini yang berada di wilayah pesisir, 2) pelaku pernikahan dini yang berada di wilayah perkotaan; 3) pelaku pernikahan dini yang diakibatkan faktor hamil di luar nikah dan bukan hamil luar nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga berupa beberapa gambar yang mengenai Pemberlakuan UU Nomor 16

¹⁹ Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), 83.

Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Mengenai batas Usia nikah di KUA Kecamatan Batang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis terdapat tiga macam yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data Yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.²¹

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan

²¹ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2007) 333

data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.²²

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam menganalisis data dengan cara mencari dan memahami makna secara benar yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.²³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan Teori, pada bab ini berisi: Teori Kesadaran Hukum, Ketentuan UU batas usia nikah, Pengertian pernikahan dini, Faktor pernikahan dini dan dampak pernikahan dini

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Batang. Di samping itu juga berisi mengenai pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

²² Anton Bake, "Metode Penelitian Filsafat", (Jakarta : Ghalia Indo, 1996), 10.

²³ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif kualitatif ...334

Bab IV Analisis pada bab ini berisi tentang analisis pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang dan analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

Bab V berisi penutup, pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998.

Candra, Mardi. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di indonesia*. Kencana: Jakarta, 2021.

Djubaedah, Neng. *Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Ghozali, Abdul Rahman. *fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2003.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka Indonesia, 1992.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.

Koro, Abdi. *Perlindungan Anak DI Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan siri*. PT. Alumni: Bandung, 2012.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta, 2006.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co, 1992.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama” Yogyakarta : Liberti, 1981.

Mustafa EQ, Zainal. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

Ranggawijaya, H. Rojidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group 2009.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2014.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Jurnal

- Indy, Ryan DKK.. “Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Usrat* .(2019): 11
- Kuswandi, Kadar. Ismiyati dan Darti Rumiatur. “Analisis Kualitatif Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di Kabupaten Lebak”, *Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang* Vol. 14, No. 1 (2019): 23
- Novita, Ria Ayu, Prasetyo, Agung Basuki dan Suparno. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian(Tanah Kering) Di Desa Bringin.” *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, (2017): 4
- Tirmidzi. “Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Usrah*, Volume 1, No. 1 (2020): 46

Skripsi

- Arista, Gita. “*Tinjauan Sosio yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur di Desa Tolangi Kecamatan Dukamaju Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar. 2019

Iman, Nur “*Batas Usia Kawin Dalam UU No 16 tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

Nasution, Hotmartua. “*Pembaharuan Hukum keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2019

Yulia, Meta. “*Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan dispensasi Nikah bagi Janda/Duda Di Bawah Umur*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.2021

Wawancara

Mahmud, di wawancarai oleh Saiful Bahri, KUA Kecamatan Batang, 3 Desember 2021

Mahmud, di wawancarai oleh Saiful Bahri, KUA Kecamatan Batang, 3 Februari 2022

Najib, Abdullah, di wawancarai oleh Saiful Bahri, KUA Kecamatan Batang, 3 Februari 2022

Rohman, Sholeh, di wawancarai oleh Saiful Bahri, KUA Kecamatan Batang, 3 Desember 2021

R, di wawancarai oleh Saiful Bahri, Rumah R, 11 Februari 2022

SR, di wawancarai oleh Saiful Bahri, Rumah SR, 11 Februari 2022

ALP, di wawancarai oleh Saiful Bahri, Rumah ALP, 13 Februari 2022

WF, di wawancarai oleh Saiful Bahri, Rumah WF, 13 Februari 2022

DS, di wawancarai oleh Saiful Bahri, Rumah DS, 13 Februari 2022

S, di wawancarai oleh Saiful Bahri, Rumah S, 13 Februari 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SAIFUL BAHRI

Tempat, tanggal Lahir : Batang, 10 November 2000

Alamat : Desa Kalibeluk Rt 20 Rw 09 Kec. Warungasem
Kab. Batang

No Hp/WA : 08998545397

Nama Ayah : Sulkhan

Nama Ibu : Indonah (almh)

Anak ke - : 2 dari 2 bersaudara

Riwayat Pendidikan : 1. SD Kalibeluk Negeri 02 2012
2. SMP N 2 Warungasem 2015
3. MAN 1 Kota Pekalongan 2018

Riwayat Organisasi : PR IPNU Desa Kalibeluk 2021


Motto : “ Selalu menjadi yang terbaik, dimanapun dan kapanpun.

Facebook : Saiful bahri

Instagram : bahri-Saiful10

Email : sb2467174@gmail.com

Lampiran-Lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2875/In.30/F.I.1/PP.00.9/04/2021

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menerangkan bahwa :


Nama : SAIFUL BAHRI
NIM : 1118081
Semester : VI (Enam)

adalah mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul :
"DAMPAK PERBERLAKUAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP MARAKNYA PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN BATANG"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 April 2021

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan
Ub.Kajur Hukum Keluarga Islam



Mubarak

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini sebelum adanya UU N0 16 tahun 2019 dan setelah adanya UU N0 16 tahun 2019?
2. Apa yang dilakukan KUA setelah terbitnya UU N0 16 tahun 2019?
3. Bagaimana efektivitas dan langkah-langkah KUA yang dilakukan KUA tersebut?
4. Pendapat KUA apa yang melatarbelakangi efektif atau tidak efektifnya UU N0 16 tahun 2019?
5. Kapan melakukan pernikahan?
6. Apa alasan melakukan pernikahan muda?
7. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU N0 16 tahun 2019?
8. Bagaimana tokoh masyarakat dalam meminimalisir agar anak-anak tidak melakukan pernikahan dini?

Informan penelitian

Nama: mahmud

Jabatan: penghulu

Tanggal wawancara: 3 februari 2022

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini sebelum adanya UU NO 16 tahun 2019 dan setelah adanya UU NO 16 tahun 2019?

Jawab. Pernikahan dini sebelum adanya UU NO 16 tahun 2019 masih sedikit karena sebelumnya umur 16 tahun sudah boleh menikah, namun setelah adanya pemberlakuan UU No 16 tahun 2019 pernikahan dini meningkat di KUA kecamatan Batang khususnya di pesisir pantai.

2. Apa yang dilakukan KUA setelah terbitnya UU NO 16 tahun 2019?

Jawab: melakukan sosialisasi terhadap perangkat desa dan lebe desa, namun belum mengarah ke remaja dan anak sekolah

3. Bagaimana efektivitas dan langkah-langkah KUA yang dilakukan KUA tersebut?

Jawab. KUA dengan adanya UU NO 16 tahun 2019 masih pasif ketika adanya orang yang menikah dini karena tidak bisa menolak ketika ada surat dispensasi pernikahan dari pengadilan agama

4. Pendapat KUA apa yang melatarbelakangi efektif atau tidak efektifnya UU NO 16 tahun 2019?

Jawab. Karena ada beberapa faktor yang melatarbeakangi tidak efektif UU No 16 tahun 2019 yaitu faktor pendidikan yang rendah di pesisir pantai yang hanya lulusan SD dan tidak lulus SD begitu juga faktor budaya atau kebiasaan masyarakat yang

anaknya tidak sekolah dan sudah bekerja di umur yang masih muda dimana laki-lakinya khawatir merantau jakarta yang akhirnya melakukan pernikahan dini.

Nama: Abdullah Najib

Jabatan: Kepala KUA Kecamatan Batang

Tanggal wawancara: 3 februari 2022

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini sebelum adanya UU N0 16 tahun 2019 dan setelah adanya UU N0 16 tahun 2019?

Jawab. Adanya pemberlakuan batas usia nikah 19 tahun pernikahan dini semakin meningkat karena masyarakat belum bisa menyesuaikan terhadap Undang-undang yang baru.

2. Apa yang dilakukan KUA setelah terbitnya UU N0 16 tahun 2019?

Jawab. KUA melakukan sosialisasi terhadap perangkat desa dan lebe saja, namun KUA bberhenti melakukan sosialisasi dan memulai sosialisai ke masyarakat.

3. Pendapat KUA apa yang melatarbelakangi efektif atau tidak efektifnya UU N0 16 tahun 2019?

Jawab. Belum efektif karena ada beberapa faktor yaitu rendahnya pendidikan di masyarakat pesisir yang setelah lulus SD maupun SMP bekerja sebagai nelayan sehingga 2 atau 3 tahun mampu melaksanakan pernikahan walaupun masih di bawah umur.

Informan pelaku pernikahan dini

Nama: R

Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 11 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?

Jawab: 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?

Jawab. karena pada awalnya saya berpacaran dan selanjutnya saling menyukai akhirnya melakukan hubungan terlarang (married by accident)

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?

Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 dan belum mendengar sosialisasi UU NO 16 tahun 2019, begitu juga suami pelaku berpendapat bahwa umur bisa di beli atau melakukan dispensasi pernikahan.

Nama: SR

Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 11 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?

Jawab. 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?

Jawab. Karena saling mencintai dan dah telah berpacaran akhirnya saya melakukan hubungan

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?

Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 karena belum pernah mendengar ada sosialisasi.

Nama: ALP

Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 13 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?

Jawab. 28 oktober 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?

Jawab. Karena saling mencintai dan dah telah berpacaran akhirnya saya melakukan hubungan, serta keduanya telah siap melakukan pernikahan karena keduanya sudah kerja sejak lulus SD.

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU N0 16 tahun 2019?

Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 karena belum pernah mendengar ada sosialisasi. Karena yang saya tahu kalau umur belum memenuhi batas usia nikah bisa membeli umur di pengadilan.

Nama: WF

Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 13 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?

Jawab. 11 Oktober 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?

Jawab. Karena saling mencintai dan dah telah berpacaran akhirnya saya melakukan hubungan dengan pacar saya yang umurnya terpaut jauh yang bekerja sebagai pengamen.

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU N0 16 tahun 2019?

Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 karena belum pernah mendengar ada sosialiasasi tentang batas usia nikah di sekolah.

Nama: S

Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 13 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?

Jawab. 20 agustus 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?

Jawab. Karena saya telah berpacaran dengan pacar saya yang bekerja sebagai nelayan dan saya saling cinta akhirnya melakukan hubungan karena laki-lakinya telah mampu biaya akhirnya melakukan pernikahan.

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU N0 16 tahun 2019?

Jawab. Belum pernah mengetahui adanya sosialisasi atau mendengar terkait pemberlakuan UU no 16 Tahun 2019.

Pelaku DS,

Pelaku pernkahan dini

Tangga: 13 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?

Jawab. 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?

Jawab. Karena kebiasaan masyarakat yang laki-lakinya sudah bekerja di luar kota namun perempuan masih di bawah umur mau melangsungkan pernikahan dini.

Karena adanya kekhawatiran laki-laki

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?

Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 dan belum pernah mendengar sosialisasi UU NO 16 tahun 2019

Nama : Bapak Daslam

Profil : Tokoh masyarakat

Tangga : 29 maret 2021

1. Bagaimana pernikahan dini di pedesaan wilayah KUA Kecamatan Batang?

Jawab. pernikahan dini di pedesaan dikarenakan seorang yang lulus SD atau SMP yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih merantau untuk bekerja di luar kota yang telah berpenghasilan cukup dan setelah dua tahun bekerja langsung ingin menikah muda.

Nama: Bapak Slamet

Profil: Tokoh masyarakat

Tanggal: 29 maret 2021

1. Bagaimana tokoh masyarakat dalam meminimalisir agar anak-anak tidak melakukan pernikahan dini?


Jawab. bahwa saya sebagai tokoh masyarakat masih bingung dalam melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini karena kurangnya biaya dan prosedur apa yang harus dilakukan, namun saya hanya melakukan pengarahan terhadap

anak-anak secara personal saja untuk bisa menikah sesuai usia di dalam aturan undang-undang yang berlaku”

Foto Wawancara











KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAIFUL BAHRI
NIM : 1118081
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : Sb2467174@gmail.com
No. Hp : 08998545397

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
PEMBERLAKUAN UU NO 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA NIKAH DI KUA KECAMATAN BATANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



(SAIFUL BAHRI)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)